



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 284 TAHUN 1988

TENTANG

**IJIN PENGUMPULAN DANA/PENJUALAN KARCIS DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN PERTUNJUKAN ORKES ME
LAYU ROCK/BAND ROCK " DEWA AMOR " DI DESA
GONDANG LOR KECAMATAN SUGIO**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat Saudara DJASAN, Selaku Ketua Panitia Penyelenggara, tanggal 28 Juni 1988, Nomor : 01/KR.T/VI/1988, perihal - permohonan ijin pengumpulan dana/penjualan karcis dalam rangka penyelenggaraan pertunjukan orkes melayu Rock / Band Rock " DEWA AMOR " di Desa Gondang Lor Kecamatan - Sugio, Kabupaten Lamongan.

MENIMBANG

: Bahwa masyarakat di Wilayah Kecamatan Sugio dan sekitarnya masih memerlukan hiburan, maka dipandang perlu memberikan ijin pengumpulan dana/penjualan karcis dalam rangka penyelenggaraan pertunjukan orkes melayu Rock/Band - Rock "DEWA AMOR" di Desa Gondang Lor, Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN,
PERTAMA**

: Memberi ijin kepada Saudara DJASAN, selaku Ketua Panitia penyelenggara, untuk menyelenggarakan pertunjukan orkes-melayu rock/band rock "DEWA AMOR" di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pertunjukan orkes melayu rock/band - rock "DEWA AMOR" di Desa Gondang Lor dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1988 pukul 10.00 wib. sampai selesai.

2. Penyelenggaraan pertunjukan orkes melayu rock/band rock "DEWA AMOR" di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio dipungut harga karcis masuk :

- Klas I Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- Klas II Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Klas III Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

3. Penjualan karcis dapat dilaksanakan di loket tempat diselenggarakannya pertunjukan.

KEDUA

- : 1. Dilarang mencetak karcis sendiri, karcis dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lamongan dengan diberi tanda/diporporasi.
- 2. Dilarang mengedarkan karcis dalam bentuk undangan-
maupun dalam bentuk kupon pesanan.

KETIGA

- : Usaha pengumpulan dana dimaksud diktum PERTAMA Surat Keputusan ini harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Harus berdasarkan sukarela, tanpa ada paksaan langsung maupun tidak langsung.
 - 2. Tidak boleh melaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ekses-ekses ataupun mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - 3. Penyelenggaraan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Hasil pengumpulan dana penyelenggaraan pertunjukan orkes melayu rock/band rock "DEWA AMOR" di Desa Gondang Lor, Kecamatan Sugio ini untuk menunjang kegiatan Karang Taruna Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio.

KELIMA

- : Pemberi izin atau petugas yang ditunjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Keputusan ini.

KEENAM

- : Ijin ini dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi izin :
 - 1. Tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan ini.
 - 2. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3. Penyelenggaraan pertunjukan orkes melayu rock/band rock "DEWA AMOR" ini menimbulkan ekses yang sangat buruk.

Segala kerugian yang terjadi karenanya, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemegang ijin.

KETUJUH.

- KETUJUH** : Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya waktu usaha penyelenggaraan pertunjukan orkes melayu rock/ - band rock "DEWA AMOR", berdasarkan Surat Keputusan ini pemegang ijin berkewajiban memberikan laporan secara - tertulis kepada Bupati Kepala Daerah tingkat II Lamo - ngan mengenai pelaksanaan dan hasil pengumpulan dana da - lam usaha pertunjukan orkes melayu.
- KEDELAPAN** : Bilamana pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan-ketentu - an dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan - yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa - bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputu - san ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan - - -

Tanggal : 23 Juli 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

- Yth. 1. Sdr. Komandan Kodim 0812.
2. Sdr. KAPOLRES Lamongan.
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan.
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Lamongan.
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan.
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah di Lamongan.
9. Sdr. Kepala Dispenda Tingkat II Lamongan.
10. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Dati II Lamongan.
11. Sdr. Pembantu Bupati di Babat
12. Sdr. Camat Sugio.
13. Sdr. Dan Ramil Sugio.
14. Sdr. Kapolsek Sugio.
15. Sdr. Kepala Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio.
16. Sdr. DJASAN, selaku Ketua Panitia penyelenggara pertunjukan orkes melayu di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio.
-